

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian kepada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dan pengujian data yang telah dilakukan mengenai bagaimanakah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung memungut Pajak Hotel serta peranan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Sistem pemungutan pajak hotel di Kota Bandung menggunakan *self assesment system*. Dimana wajib pajak baru, wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya ke SKPD dengan menggunakan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak, kemudian Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya ini diberikan NPWPD. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD dengan benar, lengkap, dan jelas, dan menandatangani serta menyampaikannya kepada Walikota atau Pejabat. Wajib Pajak ini memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang menggunakan SPTPD tersebut. Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

2. Dalam penelitian ini dilakukan pengujian hipotesis dengan Uji-T (*t-test*), dan hasil yang diperoleh adalah $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $9,7881 > 3,182$ dan dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang artinya Penerimaan pajak hotel berperan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. Peranan Pajak Hotel dalam rangka menentukan besarnya Pendapatan Asli Daerah didapat hasil sebesar hasil dari nilai koefisien korelasinya yaitu sebesar 0,9847 yang dapat diartikan $r > 1$ yang artinya hubungan antara Penerimaan Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah adalah sangat kuat. Sedangkan besarnya koefisien determinasi (KD) adalah sebesar 96,9638%

5.2. Saran

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menyarankan beberapa hal berikut :

1. Bagi Pemerintah Kota Bandung

Pemerintah Kota Bandung diharapkan aktif dalam pengawasan Penerimaan Pajak Hotel dan terus menggali potensi Pajak Hotel sebagai salah satu sumber penerimaan PAD karena potensi Pajak Hotel ini cukup tinggi karena cukup tinggi pula pembangunan-pembangunan hotel di Kota Bandung.

2. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung

- a. Dinas Pendapatan Kota Bandung diharapkan dapat terus mensosialisasikan pajak daerah kepada para pengusaha hotel sehingga dapat membantu meningkatkan pemungutan penerimaan pajak daerah khususnya pada penerimaan pajak hotel.
 - b. Dinas Pendapatan Kota Bandung sebaiknya tetap terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya dari penerimaan pajak hotel yang memiliki potensi besar dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peranan sangat penting dalam membiayai kegiatan roda pemerintahan dan pembangunan daerah.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya.
- a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mencoba membahas mengenai sektor-sektor pajak daerah lainnya yang berpotensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung ini.
 - b. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mencari dan menggali informasi lebih dalam mengenai Pajak Hotel, serta mencoba mengembangkan penelitian dengan menambah data – data pendukung dari faktor – faktor lain yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.